

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN KLAUSULA BAKUDALAM KARCIS PARKIR
KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Kasus di Golden Swalayan Kota Kediri)

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi sebagian PersyaratanGuna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum(S.H)



Disusun Oleh:

INTAN NURAHMA

9.312.001.14

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

PENERAPAN KLAUSULA BAKUDALAM KARCIS PARKIR

KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus di Golden Swalayan Kota Kediri)

INTAN NURAHMA

9.312.001.14

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayad Abd. Rahman, MHI
NIP.19731216200501 1 002

Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH
NIP.19670622 200604 1 009

NOTA DINAS

Kediri, 30 April 2019

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo
Kediri

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Intan Nurahma
NIM : 9.312.001.14
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM KARCIS
PARKIR KENDARAAN
BERMOTOR (Studi Kasus Golden Swalayan Kota
Kediri)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayad Abd. Rahman, MHI
NIP.19731216200501 1 002

Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH
NIP.19670622 200604 1 009

NOTA KONSULTAN

Kediri, 30 April 2019

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo
Kediri

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Intan Nurahma
NIM :9.312.001.14
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM KARCIS
PARKIR KENDARAAN
BERMOTOR(Studi Kasus Golden Swalayan Kota
Kediri)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayad Abd. Rahman, MHI
NIP.19731216200501 1 002

Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH
NIP.19670622 200604 1 009

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 30 April 2019

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo
Kediri

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Intan Nurahma

NIM : 9.312.001.14

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM KARCIS
PARKIR KENDARAAN
BERMOTOR (Studi Kasus Golden Swalayan Kota
Kediri)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayad Abd. Rahman, MHI
NIP.19731216200501 1 002

Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH
NIP.19670622 200604 1 009

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA
BAKU DALAM KARCIS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Kasus Golden Swalayan Kota Kediri)

**INTAN NURAHMA
9.312.001.14**

Telah diajukan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal

Tim Penguji,

Penguji Utama

NIP. (.....)

Penguji I

Zayad Abd. Rahman, MHI

NIP. 19731216200501 1 002 (.....)

Penguji II

Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH

NIP. 19670622 200604 1 009 (.....)

Kediri, 30 April 2019

Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001**

HALAMAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S An – Nisa’(4): 58)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. *Kedua orang tuatercinta, Bapak Nurdian dan Ibu Mujiasri yang telah mendidiki serta selalu memberikan do'a dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala pengorbanannya♥*
2. *Keluarga besar Monadi dan Senen yang telah memberikan semangat dan do'a*
3. *Keluarga kedua Ibu Rusminah sekeluarga terima kasih atas segala do'a dan semangatnya*
4. *Untuk sahabat sekaligus tetangga dari bayi sampai sekarang, Guslina Ekasanti yang selalu memberi semangat dan motivasi*
5. *Sahabatku tercinta Ely Nurhayati, Ditya Ratna Wulansari, Erviyanti Putri, Anggun Pricilia, Siti Nur Aida, Moch. Ichwan Satria, Mustika Dewi Puteri Winata, dan Dea Putri Anggraini yang tidak bosan-bosannya telah menemani berjuang dan selalu memberikan semangat dan juga doa.*
6. *Sahabat- sahabatku Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat dan berjuang bersama-samadalam keadaannya maupun di dukanya.*
7. *Untukmu, yang telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfudz. Semoga senantiasa menjaga dan terus memperbaiki diri hingga kita dipertemukan pada waktu dan momen yang tepat. ☺*

Terakhir, untuk almamaterku IAIN Kediri yang saya banggakan.

ABSTRAK

Intan Nurahma, Dosen Pembimbing Zayad Abd. Rahman, MHI dan Dr. H. Abdullah Taufik,SH.,MH : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Klausula Baku Dalam Karcis Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Golden Swalayan Kota Kediri)
Hukum Ekonomi Syari'ah. Syari'ah. IAIN Kediri. 2019.

Kata kunci: Hukum Islam, Klausula Baku, dan Karcis Parkir

Di dalam karcis parkir kendaraan bermotor milik Golden swalayan kota Kediri telah tercantum klausula eksonerasi atau baku. Klausula tersebut menyatakan bahwa “segala kehilangan / kerusakan kendaraan bukan tanggung jawab pihak manajemen”. Klausula ini dibuat sepihak oleh Golden swalayan atau pengelola parkir dan terkesan seperti pengalihan tanggung jawab. Adanya klausula baku tersebut tidak menjadikan posisi kedua belah pihak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Bahkan klausula baku cenderung berpihak ke pihak yang lebih tinggi atau kuat yaitu pelaku usaha. Dalam Islam, akad mempunyai beberapa rukun, syarat serta asas-asas yang menjadi pedoman. Klausula baku dengan karcis parkir tersebut kurang sinkron dengan pedoman perjanjian dalam hukum Islam. Fokus penelitian dalam masalah ini adalah 1) Bagaimana penerapan klausula baku dalam karcis parkir kendaraan bermotor di Golden swalayan kota Kediri ? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan klausula baku dalam karcis parkir kendaraan bermotor di Golden swalayan kota Kediri ?

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan (studikamus). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari, data primer dan data sekunder. Data ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, yang pertama; penerapan klausula baku tersebut agar pemilik kendaraan lebih berhati-hati dalam mengamankan kendaraannya. Klausula tersebut mengikat setiap pengunjung. Dan diakui tidak ada penggantian dalam bentuk apapun jika terjadi kehilangan. Klausula baku tersebut tidak sesuai dengan syarat dan asas perjanjian hukum Islam yaitu asas kebebasan berkontrak, asas persamaan dan kesetaraan, dan asas keadilan. Oleh karena itu, klausula baku dalam karcis parkir tersebut dinyatakan batal demi hukum dan menghapuskan segala konsekuensi dari perjanjian tersebut. Di dalam akad wadi'ah tidak ada kewajiban penggantian atas barang yang dititipkan jika terjadi kehilangan, kecuali jika kehilangan tersebut disebabkan karena keteledoran pihak yang dititipi maka wajib untuk mengganti. Sehingga dilarang pula mencantumkan pernyataan bahwa tidak akan melakukan penggantian karena hal ini belum pasti, bisa jadi kehilangan barang titipan tersebut disebabkan karena keteledoran pihak yang dititipi.

KATA PENGANTAR



Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan penuh barokah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang memberikan syafa'at serta memberikan jalan penerangan kepada seluruh umat, yang membukakan pintu ilmu pengetahuan dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yaitu Ad Dinul Islam.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.Nur Chamid, M.M, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
3. Bapak Amrul Mutaqien, MEI selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Bapak Zayad Abd. Rahman, MHI dan Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia memberikan bimbingan,

arahan dan doa sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

5. Bapak/Ibudosen IAIN Kediri beserta staff lainnya yang telah ikhlas memberikan ilmu, waktu, perhatian, doa dan dorongan sehingga dapat terselesaikan studi penulis.
6. Kedua Orang Tua, dan segenap keluarga besar Monadi dan Senen serta kerabat yang senantiasa mendoakan, menyayangi, mencintai, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi penulis.
7. Sahabatku tercinta Guslina Ekasanti, Ely Nurhayati, Ditya Ratna Wulansari, Erviyanti Putri, Siti Nur 'Aida, Anggun Pricilia, Mustika Dewi Puteri Winata, Moch. Ichwan Satria, dan Dea Putri Anggraini dan semua teman seperjuangan dari Hukum Ekonomi Syari'ah yang tidak bosan-bosannya telah menemani berjuang dan selalu memberikan semangat dan juga doa

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis berharap kepada semua pihak yang membacanya jika ada kekurangan dan kesalahan mohon memberikan kritik dan saran demi perbaikan penelitian selanjutnya.

Semoga amal kebaikan berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. *Aamiin yaarobbal 'alamin.*

Kediri, April 2018

INTAN NURAHMA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA KONSULTAN.....	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB IPENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Layanan Jasa Parkir	
1. Pengertian Parkir.....	14

2. Yurisprudensi Hakim Tentang Kasus Perparkiran	14
B. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku	
1. Pengertian Klausula Baku.....	16
2. Ciri – ciri Klausula Baku.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian (Akad)	
1. Pengertian Perjanjian (Akad)	20
2. Keabsahan Perjanjian Menurut Hukum Islam	23
3. Asas – asas Hukum Perjanjian Dalam Islam	25
D. Tinjauan Umum Tentang Wadi’ah	
1. Pengertian Wadi’ah	30
2. Landasan Hukum Wadi’ah	31
3. Rukun dan Syarat Wadi’ah	32
4. Macam – macam Wadi’ah	33
5. Hukum Menerima Barang Titipan	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Kehadiran Peneliti.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Analisis Data.....	38
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	40
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	41

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Golden Swalayan.....43
2. Struktur Organisasi.....45
3. Visi dan Misi.....46

B. Paparan Data

1. Perparkiran di Golden Swalayan47
2. Klausula Baku di Dalam Karcis Parkir51

C. Temuan Penelitian.....54

BAB V PEMBAHASAN

A. Penerapan Klausula Baku Dalam Karcis Parkir Kendaraan Bermotor di Golden Swalayan Kota Kediri.....58

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Klausula Baku Dalam Karcis Parkir Kendaraan Bermotor di Golden Swalayan Kota Kediri.....62

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....77

B. Saran80

DAFTAR PUSTAKA.....81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	,	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z̤
ث	Th	ع	,
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

- a. Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

Ditulis *ahmadiyah*: أَحْمَدِيَّة

- b. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis doble hurufnya.

Ditulis *dalla*: دَلَّ

3. Ta' Marbūṭah

- a. Bila dimatikan ditulis “ah”.

جَمَاعَةٌ: ditulis *jamā'ah*.

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (Sebagai mudaf), ditulis “at”.

نِعْمَةٌ اللهُ: ditulis *ni'mat Allah*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ: ditulis *zakāt al-fitr*.

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i'* dan dammah ditulis *u*, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (Madd)

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing bercoretan dengan huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab transliterasi dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أو) dan (أي)

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif + lam yang diikuti huruf qomarīah maupun diikuti huruf syamsiyyāh huruf *al* ditulis *al-*,

الْجَامِعَةُ: ditulis *al-Jāmi'ah*.

الشَّيْخَةُ: ditulis *al-Shī'ah*.

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخُ الْإِسْلَام: ditulis *Shayh al-Islam*.

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadis dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.